



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN



Sejarah Singkat

Dilantik dan dikukuhkan

Jumat, 6 April 2018

Dalam acara bersamaan
dengan kegiatan BI

PENGURUS

Ketua	: Martha Lira
Wakil	: Deni
Sekretaris	: Gede Astawe
Bendahara	: Didi Junaidi



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN



Kegiatan

- Bersinergi dengan APVA Nasional serta mengikuti Kegiatan APVA
 1. Rakernas Di bali,
 2. Menyikapi bersama terkait peraturan serta hal lain yang menyangkut Industri KUPVA, misal :
 - Kasus kasus yg perlu diwaspadai
 - Hadirnya finding machine,dll
- Mensinergikan KUPVA yang ada di Banten **(Blm Berhasil)**



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN



Pentingnya Bergabung APVA

TERKINI

PBI 21 / 16 / PBI / 2019

**Tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019**

- **PASAL 7**
- **PASAL 9**



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN

➤ PASAL 7

- (1) Pelaku SPPUR wajib memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki Sertifikat SPPUR.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat eksekutif; b. penyelia; dan c. pelaksana.
- (3) Pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. **anggota direksi dan dewan komisaris LSB yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing** dan LSB lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; atau - 8 - b. kelompok jenjang jabatan pada Pelaku SPPUR selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada paling banyak 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR.
- (8) Pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau c. **pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.**



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA

BPD BANTEN

➤ PASAL 9

- (1) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dapat diakui oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: a. terkait dengan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. masih berlaku; dan c. **mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.**
- (3) Pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR.
- (4) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia menetapkan penyetaraan Sertifikat Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Jenjang Kualifikasi SPPUR.



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN



PENDAFTARAN

- Mengisi Formulir (untuk dilakukan Pendataan)
- Disampaikan kepada Sekertaris,
- Contac Person ;
Hp : 0878-7111-2011
Email : apva.banten@gmail.com



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN



Kegiatan Lanjutan

- Pembukaan Rekening an : APVA Banten
- Menyusun Program Kerja lanjutan
- Menentukan Besaran Iuran Per Anggota
- Menyiapkan Sekretariat
- dll



AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA BPD BANTEN

*Thank
you*

